



Pembahasan LHP BPK 2017

Sejumlah OPD Salah Alokasikan Anggaran

Singaraja (Bali Post) -

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD Buleleng Tahun 2017, Jumat (13/7) kemarin. Pembahasan ini melibatkan anggota tim pakar DPRD. Rapat gabungan komisi itu dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna, S.H. didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewa Ketut Manuaba.

Dari LHP tersebut, BPK menemukan ada kesalahan administratif dalam mengalokasikan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seharusnya OPD tersebut mengalokasikan anggaran pada pos Belanja Langsung (BL), tetapi telanjur dimasukkan pada pos Belanja

Tidak Langsung (BTL).

Dalam pembahasan itu terungkap beberapa OPD kurang cermat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD. OPD itu seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan Permukiman, Pertanahan (Perkimta), Di-

nas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans), Bagian Umum Sekda Buleleng, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Perikanan, dan Dinas Perdagangan Perin-

dustrian (Disdagprin). Berdasarkan LHP, OPD ini mestinya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada pos Belanja Tidak Langsung (BTL - red), namun terjadi kekeliruan di mana anggarannya dimasukkan pada pos anggaran Belanja Langsung (BL - red). Atas kekeliruan, OPD tersebut melakukan kesalahan yang sifatnya administratif. Meski demikian, kesalahan kecil tersebut tetap menjadi catatan dan pemerintah daerah wajib menindaklanjuti berdasarkan

rekomenisasi lembaga dewan.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, S.H. usai memimpin rapat kemarin mengatakan, LHP BPK dan Pelaksanaan APBD Buleleng tahun 2017 secara bersamaan. Untuk LHP, Banggar hanya mengingatkan eksekutif agar saran dan masukan LHP tersebut ditindaklanjuti. Ini penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah terkait penggunaan keuangan yang baik dan juga pertanggungjawabannya. Apalagi, BPK sudah

memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga jangan sampai kesalahan kecil seperti ini berdampak tidak baik dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya. "Kami mengingatkan catatan dalam LHP itu agar ditindaklanjuti. Ini perlu diperhatikan agar ke depan pelaksanaan APBD dan pertanggungjawabannya semakin baik," katanya.

Di sisi lain, Supriatna mengatakan, pelaksanaan APBD tahun 2017 itu tidak ada masalah urgen. Meski

demikian, pria yang akrab dipanggil Supit ini menilai pelaksanaan APBD tahun lalu perlu mendapat perbaikan utamanya realisasi anggaran dan program yang sudah disusun. Dia dan anggota Banggar sudah dapat mendata realisasi program dan serapan anggarannya masuk pada level 50 persen. "Kami sudah catat realisasi OPD di bawah 50 persen. Hal itu penting untuk peningkatan kinerja OPD lebih baik tahun ini," katanya. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 14 Juli 2018

Hal : 8



Korupsi Terminal Manuver Gilimanuk

Mantan Kadis Dihukum Satu Tahun, Bendahara 1,5 Tahun ✓

DINYATAKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, mantan Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, Rabu (4/7) kemarin dihukum selama satu tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk.

Majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni, selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun, juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Dalam berbagai pertimbangan yang disampaikan majelis hakim, bahwa dalam perkara ini telah terbukti terjadi bagi-bagi uang pungutan retribusi di Terminal Manuver Gilimanuk, sehingga negara dirugikan oleh terdakwa. Dalam paparannya, majelis menyatakan unsur melawan hukum dan unsur orang yang menyuruh melakukan dan atau orang yang melakukan sudah terpenuhi. Sehingga terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Sebagaimana yang dibacakan dalam amar putusan yang terbuka untuk umum, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Sehingga dia dibebaskan dari dakwaan primer.

Namun majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 3 UU ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU-Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Dalam perkara ini terdakwa tidak dibebaskan membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara karena yang bersangkutan sudah mengembalikan dan dititipkan di Kejaksaan Negeri Jembrana.

Atas putusan itu, terdakwa langsung

menyatakan menerima. Sedangkan JPU Mearthi masih menyatakan pikir-pikir.

Terpisah, hukuman lebih berat diberikan ke mantan koordinator Terminal Manuver Gilimanuk sekaligus ditunjuk sebagai pembantu bendahara penerima I Nengah Darna. Rabu (4/7) kemarin, dia dihukum pidana penjara selama setahun enam bulan (1,5 tahun) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Sama dengan Gusti Putra Riyadi, majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. "Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer," putus hakim Wayan Sukanila.

Namun dalam perkara ini, Darna dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsider. Yakni melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga membuat kerugian keuangan negara. Hanya dia juga tidak dibebaskan mengganti kerugian keuangan negara karena sudah menitipkan di kejaksaan sehingga uang titipan itu dirampas oleh negara.

Atas putusan itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, I Made Dwi Dinaya, langsung menyatakan menerima. Namun JPU dari Kejari Jembrana menyatakan pikir-pikir.

Vonis kedua terdakwa dalam korupsi Terminal Manuver Gilimanuk itu sama-sama turun dibandingkan tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut terdakwa enam bulan lebih berat dari vonis hakim. (kmb37)

Edisi : Kamis, 5 Juli 2018

Hal : _____



Dewan Badung Terima KUA PPAS 2019
Target Pendapatan Daerah Dirancang Rp 10 Triliun Lebih



KUA PPAS - Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi jajarannya menerima KUA PPAS dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Rabu (4/7) kemarin, di ruang kerja Ketua DPRD Badung.

PIMPINAN DPRD Badung menerima sejumlah dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Perubahan tahun 2018 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 induk dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Rabu (4/7) kemarin di ruang kerja Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Dalam penerimaan dokumen tersebut TAPD Badung juga menyerahkan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017. Hadir dalam penyerahan dokumen tersebut, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala BKAD Badung Ketut Gede Suyasa, Kepala Bappeda Badung Made Wira Darmajaya, Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata dan Sekwan Badung Nyoman Predangga.

Ketua Tim TAPD yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, penyerahan dokumen ini sesuai dengan aturan pemerintah dan sebelum menjadi APBD harus diserahkan dulu ke pihak Dewan untuk digodok. Ada sejumlah program yang akan didorong pada tahun 2019 yang salah satunya adalah jalan lingkar di kawasan Kuta Selatan dan Taman Kota yang sudah masuk pada tahapan *Feasibility Study*. "Kita mohon agar dewan bisa membahas secepatnya sehingga ada koordinasi dengan pusat. Ada beberapa dokumen yang kita serahkan, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, rancangan KUA PPAS tahun 2019, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2018 dan rancangan Perubahan APBD tahun 2018," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, target pendapatan daerah 2019 dirancang sebesar Rp 10 triliun lebih, meningkat 53,67 persen atau Rp 3,5 triliun

dari APBD Induk tahun 2018 yang hanya Rp 6,5 triliun lebih. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 9,3 triliun lebih meningkat sebesar Rp 3,6 triliun lebih 64,62 persen. "Kami dari rancangan KUA PPAS tahun 2019 pendapatan daerah yang telah dipasang tetap optimis target tersebut akan terpenuhi melihat potensi yang ada saat ini dan kita harapkan dewan segera melakukan penggodokan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Tim TAPD adalah sesuai dengan amanat undang-undang yang harus dijalankan yang telah dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri 59 tahun 2007 yang salah satu syaratnya adalah penyerahan KUA PPAS sesuai dengan program kerja skala prioritas untuk tahun 2019 mendatang. "Yang kami sudah lihat

dan kami cermati sementara adalah pendapatan yang awalnya Rp 7,2 triliun naik menjadi Rp 8 triliun di perubahan dan dari KUA PPAS tahun 2019 naik menjadi Rp 10 triliun lebih. Ini adalah suatu lonjakan dan prestasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan kami untuk mengoptimalkan beberapa program prioritas. Untuk itu kami sangat mendukung dan mendorong kinerja dari setiap OPD yang ada di Kabupaten Badung dalam menciptakan inovasi sehingga kepentingan masyarakat dapat difasilitasi secara konkret," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah diterima ini nanti akan dilakukan kajian secara rinci dalam rapat kerja supaya betul-betul potensi yang ada bisa ditingkatkan. "Target penyelesaian pembahasan KUA PPAS ini adalah tanggal 20 Juli. Nanti kita akan kerjakan secara maraton agar target tersebut bisa tercapai," paparnya. (ad222)

Edisi : Kamis, 5 Juli 2018
Hal : _____



Korupsi Terminal Manuver Gilimanuk

Mantan Kadis Dihukum Satu Tahun, Bendahara 1,5 Tahun ✓

DINYATAKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, mantan Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, Rabu (4/7) kemarin dihukum selama satu tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk.

Majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni, selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun, juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Dalam berbagai pertimbangan yang disampaikan majelis hakim, bahwa dalam perkara ini telah terbukti terjadi bagi-bagi uang pungutan retribusi di Terminal Manuver Gilimanuk, sehingga negara dirugikan oleh terdakwa. Dalam paparannya, majelis menyatakan unsur melawan hukum dan unsur orang yang menyuruh melakukan dan atau orang yang melakukan sudah terpenuhi. Sehingga terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Sebagaimana yang dibacakan dalam amar putusan yang terbuka untuk umum, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Sehingga dia dibebaskan dari dakwaan primer.

Namun majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 3 UU ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU-Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Dalam perkara ini terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara karena yang bersangkutan sudah mengembalikan dan dititipkan di Kejaksaan Negeri Jembrana.

Atas putusan itu, terdakwa langsung

menyatakan menerima. Sedangkan JPU Mearthi masih menyatakan pikir-pikir.

Terpisah, hukuman lebih berat diberikan ke mantan koordinator Terminal Manuver Gilimanuk sekaligus ditunjuk sebagai pembantu bendahara penerima I Nengah Darna. Rabu (4/7) kemarin, dia dihukum pidana penjara selama setahun enam bulan (1,5 tahun) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Sama dengan Gusti Putra Riyadi, majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. "Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer," putus hakim Wayan Sukanila.

Namun dalam perkara ini, Darna dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsider. Yakni melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga membuat kerugian keuangan negara. Hanya dia juga tidak dibebankan mengganti kerugian keuangan negara karena sudah menitipkan di kejaksaan sehingga uang titipan itu dirampas oleh negara.

Atas putusan itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, I Made Dwi Dinaya, langsung menyatakan menerima. Namun JPU dari Kejari Jembrana menyatakan pikir-pikir.

Vonis kedua terdakwa dalam korupsi Terminal Manuver Gilimanuk itu sama-sama turun dibandingkan tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut terdakwa enam bulan lebih berat dari vonis hakim. (kmb37)

Edisi : Kamis, 5 Juli 2018

Hal : _____



Dewan Badung Terima KUA PPAS 2019
Target Pendapatan Daerah Dirancang Rp 10 Triliun Lebih



KUA PPAS - Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi jajarannya menerima KUA PPAS dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Rabu (4/7) kemarin, di ruang kerja Ketua DPRD Badung.

PIMPINAN DPRD Badung menerima sejumlah dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Perubahan tahun 2018 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 induk dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Rabu (4/7) kemarin di ruang kerja Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Dalam penerimaan dokumen tersebut TAPD Badung juga menyerahkan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017. Hadir dalam penyerahan dokumen tersebut, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala BKAD Badung Ketut Gede Suyasa, Kepala Bappeda Badung Made Wira Darmajaya, Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata dan Sekwan Badung Nyoman Predangga.

Ketua Tim TAPD yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, penyerahan dokumen ini sesuai dengan aturan pemerintah dan sebelum menjadi APBD harus diserahkan dulu ke pihak Dewan untuk digodok. Ada sejumlah program yang akan didorong pada tahun 2019 yang salah satunya adalah jalan lingkar di kawasan Kuta Selatan dan Taman Kota yang sudah masuk pada tahapan *Feasibility Study*. "Kita mohon agar dewan bisa membahas secepatnya sehingga ada koordinasi dengan pusat. Ada beberapa dokumen yang kita serahkan, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, rancangan KUA PPAS tahun 2019, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2018 dan rancangan Perubahan APBD tahun 2018," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, target pendapatan daerah 2019 dirancang sebesar Rp 10 triliun lebih, meningkat 53,67 persen atau Rp 3,5 triliun

dari APBD Induk tahun 2018 yang hanya Rp 6,5 triliun lebih. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 9,3 triliun lebih meningkat sebesar Rp 3,6 triliun lebih 64,62 persen. "Kami dari rancangan KUA PPAS tahun 2019 pendapatan daerah yang telah dipasang tetap optimis target tersebut akan terpenuhi melihat potensi yang ada saat ini dan kita harapkan dewan segera melakukan penggodokan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Tim TAPD adalah sesuai dengan amanat undang-undang yang harus dijalankan yang telah dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri 59 tahun 2007 yang salah satu syaratnya adalah penyerahan KUA PPAS sesuai dengan program kerja skala prioritas untuk tahun 2019 mendatang. "Tapi kami sudah lihat

dan kami cermati sementara adalah pendapatan yang awalnya Rp 7,2 triliun naik menjadi Rp 8 triliun di perubahan dan dari KUA PPAS tahun 2019 naik menjadi Rp 10 triliun lebih. Ini adalah suatu lonjakan dan prestasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan kami untuk mengoptimalkan beberapa program prioritas. Untuk itu kami sangat mendukung dan mendorong kinerja dari setiap OPD yang ada di Kabupaten Badung dalam menciptakan inovasi sehingga kepentingan masyarakat dapat difasilitasi secara konkret," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah diterima ini nanti akan dilakukan kajian secara rinci dalam rapat kerja supaya betul-betul potensi yang ada bisa ditingkatkan. "Target penyelesaian pembahasan KUA PPAS ini adalah tanggal 20 Juli. Nanti kita akan kerjakan secara maraton agar target tersebut bisa tercapai," paparnya. (ad222)

Edisi : Kamis, 5 Juli 2018
Hal : _____